


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Harapan.

Adapun judul yang dipilih oleh Penulis adalah “**“PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA/KREDITUR ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG”**”. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas usaha Penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M dan Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Co-Pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini yang telah menyediakan waktu dan mencerahkan perhatian dengan tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan tugas akhir ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya;

- 
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan serta bimbingan selama Penulis menyelesaikan studi, serta seluruh staff sekretariat dan administrasi yang telah turut serta memberikan bantuan terkait urusan administrasi maupun teknis;
 7. Orang tua dan kakak Penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
 12. Teman-teman seperjuangan Penulis yang sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penulisan tugas akhir ini, yakni Bela, Andreas, Bu Diana, Kak Ita, Anne, Astrid, dan Aan; dan
 13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 10 Juli 2020

Penulis,

Rendy Kurniawan Sutikno

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan	18
2.1.1 Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan.....	20
2.1.2 Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	28
2.1.3 Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	36
2.2 Tinjauan Hukum tentang Perjanjian Perkawinan	41
2.2.1 Teori tentang Perjanjian.....	41
2.2.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan	45

2.2.3 Syarat-syarat dalam Membuat Perjanjian Perkawinan	47
2.3 Tinjauan Hukum tentang Pihak Ketiga selaku Kreditur.....	50
2.3.1 Perjanjian Utang-Piutang antara Kreditur.....	52
2.3.2 Hubungan antara Kreditur dengan Debitur.....	55
2.3.3 Wanprestasi terhadap Pihak Ketiga selaku Kreditur	56
2.4 Tinjauan Hukum tentang Asas <i>Actio Pauliana</i> dalam Kepailitan	57
2.5 Tinjauan Hukum tentang Penetapan Pengadilan	59
2.6 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	61
2.6.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	61
2.6.2 Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Pengertian Penelitian dan Metode Penelitian	65
3.2 Jenis Penelitian	66
3.3 Jenis Data dalam Penelitian	67
3.4 Teknik/ Metode Pengumpulan Data	70
3.5 Pendekatan Penelitian	70
3.6 Analisis Data.....	73
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat berdasarkan Penetapan Pengadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	75
4.1.1 Analisa Mengenai Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	76
4.1.2 Penetapan Pengadilan atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	87
4.2 Perlindungan Kepentingan bagi Pihak Ketiga selaku Kreditur dengan Adanya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan	

Berlangsung	101
4.2.1 Analisa Alasan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Bagi Pihak Ketiga	101
4.2.2 Analisa Perlindungan Kepentingan Bagi Pihak Ketiga selaku Kreditur dengan Adanya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/PDT.P/2016/PN.Tgl tanggal 1 Desember 2016.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tanggal 24 Agustus 2016.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 253/Pdt.P/2017/PN.Tng tanggal 5 April 2017.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 3 Juli 2019.

